

PROSEDUR PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT NAPU

Fitri Aiman Tole¹, Manga Patila², Rosnani Lakunna³
Universitas Tadulako^{1,2,3}
dinifitrytole@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pelaksanaan perkawinan adat menurut hukum adat Napu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Napu memiliki peranan penting dalam mengatur pelaksanaan perkawinan melalui norma-norma adat yang mengandung nilai moral, sosial, dan religius. Prosedur pelaksanaan perkawinan adat Napu dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu lamaran (mekalembaki), buka pinang (mobungkahi embe pepamboli), dan upacara adat (mampopolumao ada posamboko) yang melibatkan keluarga serta tokoh adat sebagai bentuk pengesahan perkawinan secara adat. Apabila terjadi Perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur perkawinan adat menurut hukum adat napu, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme lembaga adat yang dipimpin oleh ketua adat dengan pemberian sanksi berupa pembayaran uang adat, penyediaan hewan ternak, makan Bersama. Sanksi tersebut bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perkawinan adat Napu merupakan bagian dari sistem hukum adat yang masih hidup dan tetap relevan dalam kerangka hukum nasional.

Kata Kunci: Adat Napu, Hukum Adat, Perkawinan.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the procedures for conducting traditional marriages according to Napu customary law. The research method used is empirical juridical research. The results indicate that Napu customary law plays a significant role in regulating marriages through customary norms that contain moral, social, and religious values. The Napu customary marriage procedure consists of three main stages: the proposal (mekalembaki), the opening of the pinang (mobungkahi embe pepamboli), and the customary ceremony (mampopolumao ada posamboko), which involves the family and traditional leaders as a form of customary legalization. If a marriage does not comply with customary marriage procedures according to Napu customary law, the resolution is carried out through customary institutions led by the customary leader, with sanctions imposed in the form of payment of customary money, provision of livestock, and communal meals. These sanctions aim to restore social balance and maintain harmony in community life. Thus, Napu customary marriage is part of the customary legal system that is still alive and relevant within the national legal framework.

Keywords: Napu Custom, Customary Law, Marriage.

PENDAHULUAN

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, berkembang dan tumbuh dalam setiap kelompok masyarakat sebagai aturan hidup masyarakat yang dipelihara dan ditaati oleh setiap kelompok masyarakat. Hukum adat tersebut berbeda beda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dan selalu dipertahankan kemurniannya yang merupakan warisan turun menurun (Marwa, 2021).

Hukuman atau sanksi-sanksi adat yang terdapat dalam masyarakat hukum adat sampai dengan sekarang tetap dijaga dan dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Masyarakat di Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa yang masing-masing memiliki sistem hukum adat yang berbeda, termasuk dalam mengatur perkawinan. Dalam perspektif hukum adat, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan sah antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai proses penyatuan dua keluarga besar yang mengandung nilai simbolik, adat istiadat, serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun (Miqat et al., 2023). Oleh sebab itu, bentuk dan sistem perkawinan adat di Indonesia sangat beragam, seperti sistem jujur, semenda, bebas (mandiri), campuran, dan lari. Setiap sistem tersebut berkaitan erat dengan struktur sosial, sistem kekerabatan, serta nilai budaya yang dianut oleh masyarakat setempat (Khusairi & Mandala, 2023).

Selain itu, proses pelamaran, rangkaian upacara perkawinan adat, hingga pengaturan harta kekayaan setelah perkawinan merupakan bagian penting dalam hukum adat. Rangkaian upacara tersebut bukan

sekadar kegiatan seremonial, melainkan mengandung makna filosofis yang mendalam sebagai simbol doa, harapan, dan restu dari keluarga maupun leluhur kepada pasangan yang menikah. Pengaturan harta dalam perkawinan juga mencerminkan sistem kekerabatan dan pola ekonomi masyarakat adat, baik yang bersifat matrilineal, patrilineal, maupun parental (Firmansyah et al., 2023).

Di tengah perkembangan modernisasi serta berlakunya sistem hukum nasional yang lebih seragam, keberadaan hukum adat terkadang mengalami tantangan. Namun, dalam praktiknya terutama di daerah yang masih kuat memegang tradisi hukum adat tetap menjadi pedoman utama dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mempelajari dan memahami sistem perkawinan adat tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melestarikan warisan budaya hukum yang kaya dan beragam. Pengetahuan mengenai hukum adat diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai budaya sekaligus menjaga keberlanjutan identitas masyarakat.

Di Indonesia, ketentuan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa syarat sah suatu perkawinan adalah jika perkawinan yang dilakukan memenuhi dua unsur berikut. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keyakinannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keabsahan suatu

perkawinan disesuaikan dengan hukum agama para pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri dan wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan (Juliansyahzen, 2019).

Syarat-syarat perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan). Apabila salah satu atau kedua calon mempelai belum berusia 21 tahun, maka perkawinan harus memperoleh izin dari orang tua atau wali sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4) UU Perkawinan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batas usia tersebut, orang tua calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan disertai alasan yang mendesak dan bukti pendukung yang memadai.

Selain itu, Pasal 8 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dilarang apabila kedua calon mempelai memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah, hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, hubungan semenda, hubungan saudara dengan istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, atau hubungan lain yang dilarang menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, seseorang yang masih terikat dalam suatu perkawinan pada prinsipnya tidak dapat melangsungkan perkawinan lagi. Namun, dalam keadaan tertentu, seseorang dapat menikah kembali setelah memperoleh izin dari pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 9 UU Perkawinan (Djun'astuti et al., 2022).

Adat Napu juga mempunyai syarat sah perkawinan yang hampir sama dengan syarat perkawinan dalam undang-undang Perkawinan, antara lain seperti Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai Perkawinan diizinkan dilakukan jika calon mempelai pria dan Wanita sudah berusia 19 tahun, Perkawinan tidak boleh dilaksanakan Ketika kedua calon mempelai masih mempunyai hubungan saudara dekat seperti saudara sepupu. Perkawinan juga tidak diperbolehkan apabila calon mempelai pria dan wanita memiliki hubungan yang didasarkan pada perzinahan.

Perkawinan menurut adat Napu merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilangsungkan berdasarkan norma, nilai, dan ketentuan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Napu. Perkawinan ini tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga sebagai peristiwa adat yang memiliki makna sosial, religius, dan kultural yang sangat kuat. Pelaksanaan perkawinan adat Napu melibatkan tidak hanya kedua mempelai, tetapi juga keluarga besar, tokoh adat, serta komunitas masyarakat adat secara keseluruhan.

Dalam perspektif adat Napu, perkawinan merupakan sarana untuk membentuk dan menjaga kesinambungan keturunan, mempererat hubungan kekerabatan, serta mempertahankan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan dipandang sebagai bagian dari tatanan adat yang sakral, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai moral, etika, serta kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Napu. Oleh sebab itu, setiap tahapan dalam perkawinan adat Napu harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan ketentuan adat yang berlaku, serta memperoleh pengakuan dari tokoh adat sebagai pemegang otoritas adat. Perkawinan adat Napu juga mengandung dimensi hukum adat, karena menimbulkan akibat hukum tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat adat. Akibat hukum tersebut mencakup pengakuan status sosial, hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga, serta tanggung jawab moral terhadap keluarga dan komunitas adat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis masalah berdasarkan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan berfokus pada penerapan hukum dalam kenyataan sosial melalui interaksi dengan individu, kelompok, maupun lembaga hukum, serta mengamati bagaimana hukum dijalankan dalam praktiknya. Dengan penelitian ini, dapat menelaah perilaku masyarakat adat Napu, termasuk sanksi adat, pandangan tokoh adat, guna melihat

sejauh mana hukum adat tersebut diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum sudah ada sejak sebelum adanya perkawinan, misalnya adanya hubungan pelamaran yang merupakan "*rasan anak*" (hubungan anak-anak, bujang, gadis) dan "*rasan tuha*" (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termasuk anggota keluarga/kerabat (Aifan & Lakuna, 2025).

Menurut hukum adat setempat yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan (Wardana et al., 2022). Oleh karena itu, perkawinan adat memiliki arti yang penting dalam masyarakat dan disertai dengan upacara-upacara adat, agar kedua mempelai Bahagia mengarungi hidup berkeluarga sampai akhir hayatnya. Upacara-upacara yang dilakukan melambangkan adanya perubahan status hidup berpisah dengan keluarga induk dan membentuk keluarga yang baru. Prosesi kegiatan dalam perkawinan adat yang telah dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi suatu hukum perkawinan adat. Hukum perkawinan adat adalah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat dalam melakukan upacara perkawinan yang kemudian

kebiasaan tersebut dijadikan hukum positif yang tidak tertulis dan hanya berlaku dalam masyarakat tertentu dan mempunyai sanksi didalamnya (Fahmim 2019).

Sistem perkawinan dalam masyarakat adat Napu dikenal dengan sistem eleuterogami. Hal ini terlihat dari beberapa unsur yaitu kebebasan memilih pasangan, adanya batasan aturan adat. Meskipun terdapat kebebasan dalam memilih pasangan, masyarakat tetap melarang beberapa bentuk perkawinan, yaitu Perkawinan sedarah (incest) dan Perkawinan yang melanggar norma adat dan berpotensi mengganggu keseimbangan sosial.

Sistem ini adalah bentuk perkawinan yang memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih pasangan hidupnya, tanpa terikat secara ketat pada aturan garis keturunan tertentu, baik dari pihak ayah (patrilineal) maupun ibu (matrilineal). Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia dalam menjalin suatu hubungan untuk menjalankan kehidupannya yaitu melalui sebuah perkawinan, yang dimana hal tersebut bertujuan untuk membangun rumah tangga yang tenteram dan damai, perkawinan juga dilakukan untuk meneruskan garis keturunan maupun yang lainnya. Terdapat beberapa sistem kekeluargaan atau kekerabatan dalam masyarakat yaitu Sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal dan sistem kekerabatan parental (Muthmainnah & Santoso, 2019).

Dalam masyarakat adat Napu yang memiliki sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah. Dalam sistem ini, anak-anak dianggap menjadi bagian dari keluarga ayah sehingga penggunaan nama keluarga

atau marga mengikuti garis laki-laki. Laki-laki memiliki peran utama dalam menentukan hubungan kekerabatan, pewarisan, serta pelaksanaan kegiatan adat. Setelah menikah, perempuan umumnya mengikuti lingkungan keluarga suaminya dan tidak lagi menjadi ahli waris utama dalam keluarga asal. Hak waris, terutama terhadap tanah dan harta keluarga, lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki. Dalam berbagai upacara adat, seperti pesta panen maupun upacara kematian, perwakilan keluarga dalam forum adat juga biasanya dipegang oleh laki-laki dari garis ayah. Sistem patrilineal tersebut mencerminkan nilai sosial budaya masyarakat Napu yang menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan sekaligus pelindung keluarga. Meskipun demikian, perempuan tetap memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga serta kelestarian nilai budaya.

Sistem kekerabatan patrilineal masyarakat Napu dapat dikategorikan dalam bentuk perkawinan jujur karena garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki. Sistem ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, terutama dalam bidang perkawinan, pewarisan, kedudukan keluarga, serta hubungan kekerabatan. Masyarakat adat di wilayah Lembah Napu masih mempertahankan nilai-nilai adat yang kuat sehingga perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan pribadi, tetapi juga sebagai lembaga adat yang menjamin keberlanjutan garis keturunan. Dengan demikian, bentuk perkawinan jujur dalam masyarakat adat Napu memiliki keterkaitan erat dengan sistem kekerabatan patrilineal. Sistem tersebut menempatkan laki-laki

sebagai penerus garis keturunan, sehingga perkawinan berfungsi sebagai sarana mempertahankan struktur keluarga adat. Pemberian jujur berfungsi sebagai legitimasi adat atas perpindahan status perempuan ke dalam keluarga suami sekaligus mempererat hubungan sosial antara dua keluarga besar. Oleh karena itu, keberadaan perkawinan jujur tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Napu.

Masyarakat ini masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengaturan perkawinan dan sistem kekerabatan. Dalam struktur adat, ketua adat berperan sebagai pemimpin yang bertugas menjaga, menegakkan, serta memulihkan keseimbangan adat apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum adat juga memandang perkawinan sebagai ikatan yang bersifat religio-magis, yaitu suatu ikatan yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki makna spiritual yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap leluhur serta kekuatan alam. Masyarakat Napu memiliki aturan yang ketat mengenai larangan perkawinan sedarah. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan adat dianggap sebagai perbuatan yang dapat mengganggu keseimbangan adat dan berpotensi menimbulkan sanksi sosial maupun spiritual bagi pelaku beserta keluarganya. Masyarakat adat Napu memiliki aturan adat yang ketat mengenai hubungan darah, terutama larangan perkawinan sedarah dan larangan perkawinan yang berzina.

Dalam bahasa Napu, perkawinan sedarah disebut "*Pohamboko Mohalalu*", yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang masih memiliki pertalian darah langsung. Bagi masyarakat Napu, Perkawinan Sedarah atau perkawinan antara saudara sepupu "*Pohamboko Mohalalu*" dipandang sebagai perbuatan menyimpang yang dapat membawa malapetaka "*Harara*" bagi pelaku dan keluarganya. Malapetaka yang dimaksud seperti: memiliki keturunan yang abnormal (cacat) dan akan terjadi hal seperti kematian.

Hal ini sudah menjadi kepercayaan dalam masyarakat adat Napu karena sudah melanggar aturan adat tentang larangan perkawinan. Dalam Adat Napu, dijelaskan bahwa perkawinan sedarah yang dilarang antara lain: Orang tua dengan anak, kakek/ nenek dengan cucu, kakak/adik kandung, Paman Atau bibi dengan keponakan ataupun Sepupu dekat yang masih dianggap satu garis keturunan keluarga. Larangan ini bersumber dari keyakinan bahwa perkawinan dalam satu garis keturunan akan mengacaukan struktur genealogis dan dianggap tabu "*Palia*" yang berarti sudah melanggar aturan adat mengenai larangan perkawinan sedarah. Jika perkawinan sedarah terjadi maka akan dikenakan sanksi dan denda sebagai berikut: Sanksi Adat dalam pelanggaran perkawinan (pasangan yang masih memiliki hubungan kekerabatan seperti saudara sepupu). (Wawancara bersama Ketua Adat dan Bapak Kasim Gati, pada Tanggal 15 Februari 2026).

Menurut Bapak Kasim Gati selaku ketua adat desa talabosa mengatakan bahwa: *“Sebelum perkawinan dilangsungkan, disiapkan sebuah bakul yang berisi beras dan telur ayam kampung. Bakul tersebut diletakkan di atas kepala pasangan yang bersangkutan, sementara ketua adat menyampaikan nasihat adat. Dalam penyampaian tersebut ditegaskan bahwa meskipun menurut leluhur mereka masih memiliki hubungan garis keturunan sehingga dilarang untuk menikah, namun karena adanya kehendak yang kuat dan rasa saling mencintai, maka ritual tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pengantar adat untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian ditandai dengan penyimpanan satu bilah parang yang diletakkan di antara pasangan yang melangsungkan perkawinan. Parang tersebut memiliki makna simbolik sebagai alat pemutus tali persaudaraan, yang menandakan bahwa sejak saat itu hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak dianggap telah diputus, sehingga keduanya tidak lagi dipandang sebagai saudara sepupu melainkan sebagai suami dan istri. Khusus sebagai bentuk penyucian dan hukuman adat. Ritual tersebut dilakukan dengan mencari seekor babi berbulu merah yang kemudian dibawa ke sungai. Pasangan suami istri tersebut dibawa pun di bawah ke sungai dan babi tersebut disembelih di atas mereka sehingga darahnya dibiarkan mengalir dan mengenai kedua pasangan. Ritual ini diyakini sebagai bentuk penebusan kesalahan dan pemulihan akibat pelanggaran larangan perkawinan sedarah menurut adat Napu.”* (Wawancara: Tanggal 15 Februari 2026)

Perkawinan

Berzina

merupakan salah satu larangan dalam adat Napu, yakni hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang telah bersuami, atau sebaliknya, yang berpotensi menimbulkan konflik dan merusak keutuhan rumah tangga. Dalam keadaan demikian, apabila terdapat suami atau istri yang menjalin hubungan dengan pihak lain yang juga telah menikah, maka akan dikenakan sanksi atau denda adat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran aturan serta dampak yang ditimbulkan terhadap rumah tangga orang lain. Sanksi adat terhadap pelanggaran perkawinan berzina adalah sebagai berikut:

“Pihak perempuan diwajibkan menyediakan satu ekor babi untuk disembelih dan dikonsumsi bersama dalam proses penyelesaian adat, serta menyerahkan satu ekor sapi kepada istri dari laki-laki yang berselingkuh dengannya. Sementara itu, pihak laki-laki dikenakan kewajiban membayar denda berupa uang sebesar Rp3.000.000 dan menyerahkan satu ekor sapi yang diberikan kepada suami dari perempuan yang menjadi pasangan selingkuhnya.”

Sanksi tersebut dipahami sebagai alat untuk menegakkan norma yang dilanggar serta memulihkan keseimbangan sosial akibat perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, pencegahan, dan pemulihan. Dalam konteks adat Napu, sanksi yang dijatuhkan oleh ketua adat memiliki karakter sanksi adat yang bersifat kolektif, simbolik.

Ritual pemutusan tali persaudaraan dengan menggunakan parang serta pemberian bakul berisi beras dan telur mencerminkan fungsi sanksi sebagai sarana pemulihan norma adat. Simbol-simbol tersebut berfungsi untuk menegaskan bahwa pelanggaran telah diakui, diproses, dan diselesaikan secara adat, sehingga ketertiban sosial dapat dipulihkan (Qusyairi, 2024).

Sanksi berupa kewajiban membayar uang adat dan penyediaan seekor babi dan seekor sapi menunjukkan fungsi sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban material atas pelanggaran yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan konsep sanksi represif yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah terulangnya pelanggaran serupa oleh anggota masyarakat lainnya. Pemotongan babi dan makan bersama masyarakat juga menunjukkan bahwa sanksi adat tidak bersifat individual semata, melainkan melibatkan komunitas sebagai bentuk pengakuan kembali pelaku ke dalam tatanan sosial adat (Aifan & Lakuna, 2025).

Sementara itu, ritual penyucian dengan penyembelihan babi berbulu merah dan pengaliran darah kepada pasangan yang melanggar larangan perkawinan sedarah mencerminkan fungsi sanksi sebagai pembersihan pelanggaran secara spiritual. Sanksi semacam ini dipahami sebagai upaya menghilangkan dampak negatif atau ketidakseimbangan yang diyakini timbul akibat pelanggaran norma adat. Dengan demikian, sanksi tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara manusia, leluhur, dan alam. Mekanisme pemulihan adat dalam pelanggaran perkawinan sedarah dan pelanggaran perkawinan

pebinor/pelakor menurut adat Napu menempatkan sanksi sebagai instrumen penegakan norma, pemulihan keseimbangan sosial, serta penjagaan nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat. Sanksi adat yang diterapkan tidak semata-mata bersifat menghukum, melainkan bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan kehidupan masyarakat adat Napu secara menyeluruh (Dinata, 2024).

Perkawinan adat Napu merupakan ikatan suci dan sosial yang diatur oleh ketentuan adat yang mengharuskan masyarakat adat Napu melangsungkan perkawinan melalui beberapa prosedur seperti Tahap lamaran (Mekalembaki), Buka Pinang (Mobungkahi Embe Pepamboli), upacara adat perkawinan (Mampopolumao ada Posamboko Pekurehua Tawaelia). Pernikahan merupakan momen istimewa yang dipenuhi dengan berbagai tradisi dan ritual, salah satunya adalah lamaran.

Di Indonesia, lamaran sebelum nikah adalah sebuah tradisi yang sarat makna dan masih sangat dihormati hingga saat ini. Lamaran ini bukan hanya sekedar pertemuan antara dua orang, melainkan juga pertemuan dua keluarga yang akan menyatukan visi dan misi bersama sebelum berlangsungnya pernikahan. Namun, tak sedikit pula orang yang belum mengetahui perbedaan lamaran dan pertunangan. Lamaran adalah sebuah prosesi formal di mana keluarga dari pihak pria secara resmi meminta tangan wanita dari keluarganya untuk dinikahi. Prosesi ini umumnya melibatkan pertukaran cincin, pembacaan doa, dan pemberian seserahan atau hadiah sebagai simbol bahwa pihak pria serius dan siap bertanggung jawab. Lamaran biasanya dihadiri oleh keluarga dan

kerabat dekat dari kedua belah pihak, membuatnya menjadi momen yang intim dan penuh kehangatan.

Meskipun banyak yang menganggap lamaran dan tunangan adalah hal yang sama, kedua istilah ini sebenarnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Lamaran merupakan prosesi yang lebih formal dan sering kali diatur oleh keluarga. Acara lamaran melibatkan prosesi adat yang mencakup pembicaraan serius antar keluarga mengenai rencana pernikahan dan persiapan yang akan dilakukan. Ini adalah momen di mana kedua belah pihak benar-benar menyatakan keseriusan mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Secara umum, terdapat dua jalur dalam proses menuju perkawinan menurut hukum adat, yaitu jalur yang melibatkan keputusan anak-anak dikenal sebagai rasan sanak) dan jalur yang melibatkan peran orang tua atau kerabat kedua belah pihak (rasan tuba, cakak pun). Di beberapa daerah, terdapat norma adat yang mengatur tata cara pergaulan antara bujang dan gadis, sementara di daerah lain, pergaulan tersebut tidak diatur secara ketat, dan lebih mengandalkan kehendak orang tua. Dalam wawancara Bersama ketua Adat Desa *Talabosa* mengatakan bahwa: *"Tahapan lamaran pada masyarakat adat Napu, proses awal biasanya diawali dengan pertemuan resmi antara dua pihak keluarga besar calon mempelai. Pertemuan tersebut dilaksanakan melalui musyawarah adat yang diwakili oleh paman dari masing-masing pihak, karena dalam struktur kekerabatan adat Napu, paman memiliki peranan penting sebagai wakil keluarga sekaligus penanggung jawab dalam urusan adat. Dalam pertemuan*

tersebut, paman dari pihak laki-laki menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, yaitu untuk mengutarakan niat keluarga serta keponakan laki-lakinya untuk melamar perempuan dari pihak keluarga perempuan. Penyampaian ini dilakukan dengan bahasa yang sopan dan penuh tata krama adat sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan. Selain menyampaikan niat lamaran, biasanya juga dibicarakan secara awal mengenai kesiapan kedua belah pihak serta rencana tahapan adat selanjutnya apabila lamaran diterima." (Wawancara Bersama Ketua Adat dan Bapak Kasim Gati, pada Tanggal 15 Februari 2026)

Setelah penyampaian maksud tersebut, pihak keluarga perempuan melalui paman akan melakukan musyawarah internal terlebih dahulu untuk mempertimbangkan lamaran yang diajukan. Apabila hasil musyawarah menyatakan persetujuan, maka paman dari pihak perempuan akan menyampaikan bahwa lamaran diterima secara adat. Penerimaan ini menandakan bahwa hubungan kedua calon mempelai telah memperoleh restu keluarga dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses perkawinan adat. Selanjutnya, paman dari pihak laki-laki berkewajiban menyampaikan kembali kepada seluruh keluarga pihak laki-laki bahwa lamaran telah diterima oleh pihak perempuan. Penyampaian ini menjadi tanda resmi bahwa kedua keluarga telah terikat dalam kesepakatan awal perkawinan dan akan mempersiapkan tahapan adat berikutnya, seperti pembicaraan mengenai syarat-syarat adat, waktu pelaksanaan perkawinan, serta bentuk tanggung jawab keluarga masing-masing.

Lamaran dalam masyarakat adat Napu menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya menjadi urusan pribadi kedua calon mempelai, tetapi merupakan tanggung jawab keluarga besar yang diatur melalui mekanisme adat. Peran paman sebagai wakil keluarga menegaskan kuatnya sistem kekerabatan dalam masyarakat adat Napu, di mana paman dipandang sebagai figur yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan adat serta menjadi penghubung komunikasi antar keluarga. Proses musyawarah yang dilakukan sebelum menerima lamaran mencerminkan nilai kehati-hatian, penghormatan, dan kesepakatan bersama sebagai dasar terbentuknya hubungan perkawinan. Selain itu, tahapan lamaran juga memperlihatkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai alat pengatur hubungan sosial yang menekankan tata krama, kesopanan, dan tanggung jawab kolektif. Penyampaian lamaran dengan bahasa adat yang santun menunjukkan adanya norma etika yang dijunjung tinggi dalam interaksi antar keluarga. Penerimaan lamaran secara adat menjadi bentuk legitimasi sosial awal sebelum masuk ke tahapan berikutnya, sekaligus menandakan adanya ikatan moral antara kedua keluarga untuk melanjutkan proses perkawinan. Dengan demikian, tahapan lamaran dalam adat Napu memiliki fungsi penting sebagai dasar pembentukan kesepakatan adat serta menjaga keharmonisan hubungan kekerabatan dalam masyarakat.

Melalui tata cara adat yang mendalam ini, pelamaran tidak hanya menjadi simbol ikatan antara dua individu, tetapi juga mencerminkan komitmen antara keluarga besar kedua belah pihak dalam menyatukan

dua garis keturunan, memperkuat ikatan sosial, dan menjaga martabat masing-masing pihak. Setelah proses lamaran selesai dilanjutkan dengan Tahapan kedua Yaitu Tahapan Buka Pinang (Aini et al., 2024).

Peminangan mempunyai arti yaitu permintaan untuk perijodohan dari seseorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya. Asal kata peminangan berasal dari kata pinang. Meminang menurut etimologi adalah sama dengan melamar yang dalam Bahasa arab Khitbah merupakan bentuk keinginan untuk melaksanakan ikatan pernikahan Buka Pinang (menimang) adalah langkah menuju perkawinan, maka dari itu seseorang harus menempuh beberapa tahap yang harus dilalui salah satunya peminangan. Peminangan merupakan suatu aktivitas yang menjadi pembuka untuk melangsungkan pernikahan. Pinangan sebagai langkah awal untuk menikah agar orang yang melangsungkan perkawinan saling mengenal satu sama lain sehingga keduanya bisa untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam tahapan buka pinang pada proses perkawinan masyarakat adat Napu, kegiatan ini merupakan salah satu tahap penting setelah lamaran diterima oleh pihak keluarga perempuan. Tahapan buka pinang bertujuan untuk membicarakan hal-hal pokok yang berkaitan dengan rencana perkawinan, terutama mengenai penentuan besarnya mahar yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki serta kesepakatan waktu pelaksanaan perkawinan. Dalam hasil wawancara bersama Bapak Kasim Gati mengatakan bahwa: *“Sebelum pelaksanaan buka pinang pada keesokan harinya, tepatnya sekitar pukul 12 malam, dilaksanakan*

terlebih dahulu tahapan Mompopolumao pepamboli dalam masyarakat adat Napu". Pada tahap ini, masing-masing wakil keluarga bertugas mengantarkan perlengkapan adat kepada pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Dalam proses pengantaran tersebut, para utusan tidak diperkenankan berbicara selama perjalanan menuju rumah mempelai masing-masing. Selain itu, masyarakat yang melihat para utusan di tengah jalan juga tidak diperbolehkan menegur; menyapa, ataupun mengajak mereka berbicara. Ketentuan ini merupakan bagian dari aturan adat yang harus dihormati bersama. Apabila terdapat pihak yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi adat berupa satu ekor ayam jantan dan beras sebanyak tiga kilogram sebagai bentuk penghormatan serta kepatuhan terhadap aturan adat yang berlaku." (Wawancara Bersama Ketua Adat dan Bapak Kasim Gati, pada Tanggal 15 Februari 2026)

Pelaksanaan buka pinang diawali dengan ibadah bersama yang dipimpin oleh pendeta sebagai bentuk doa dan permohonan restu kepada Tuhan agar seluruh proses adat berjalan dengan lancar serta membawa kebaikan bagi kedua calon mempelai. Setelah ibadah selesai, acara dilanjutkan dengan pembukaan secara adat oleh ketua adat yang memimpin jalannya musyawarah antara kedua keluarga.

Dalam prosesi buka pinang, dibuka wadah adat yang berisi perlengkapan tradisional seperti buah pinang daun sirih, daun tembakau, dan kapur sirih Keempat unsur tersebut memiliki makna simbolik dalam masyarakat adat Napu. Buah pinang dan daun sirih melambangkan kesatuan dan kesungguhan kedua

keluarga dalam menjalin hubungan kekerabatan melalui perkawinan, sedangkan daun tembakau dan kapur sirih melambangkan keterbukaan serta penguatan kesepakatan adat. Pembukaan pinang juga menjadi tanda dimulainya pembicaraan mengenai penentuan mahar perempuan yang dalam istilah adat Napu disebut (Mopakanoto rara wula rara alo kana i holo,) yaitu proses musyawarah untuk menentukan besarnya mas kawin sebagai bentuk penghargaan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Selain itu, dalam tahapan ini juga dibicarakan waktu pelaksanaan perkawinan serta kesiapan kedua keluarga dalam melaksanakan seluruh rangkaian adat. Berdasarkan Hasil wawancara bersama ketua adat desa talabosa Bapak Kasim Gati mengatakan bahwa: "Setelah tahapan buka pinang selesai dilaksanakan, terdapat ketentuan adat yang harus dipatuhi oleh kedua calon mempelai, khususnya calon mempelai perempuan. Salah satu syarat penting adalah bahwa calon mempelai perempuan tidak diperbolehkan hamil sebelum waktu pelaksanaan perkawinan yang telah disepakati dalam musyawarah adat. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga serta menegakkan norma adat yang berlaku dalam masyarakat. dan syarat yang kedua adalah perempuan dan laki-laki tidak diperbolehkan menjalin hubungan dekat dengan orang lain. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, misalnya calon mempelai perempuan hamil sebelum perkawinan dilaksanakan, dan kedua mempelai kedapatan menjalin hubungan dekat bersama orang lain maka akan dikenakan sanksi adat

berupa denda.” (Wawancara: Tanggal 15 Februari 2026)

Penentuan denda dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh ketua adat bersama keluarga kedua belah pihak. Sanksi ini berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab adat sekaligus untuk memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, tahapan buka pinang tidak hanya menjadi proses pembicaraan mahar dan waktu perkawinan, tetapi juga mengandung aturan adat yang mengikat serta harus dipatuhi oleh kedua calon mempelai. Tahapan buka pinang dalam proses perkawinan masyarakat adat Napu menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan adat yang melibatkan keluarga besar serta komunitas. Prosesi ini berfungsi sebagai ruang musyawarah untuk menetapkan unsur-unsur pokok perkawinan, seperti mahar dan waktu pelaksanaan, sekaligus sebagai sarana penguatan nilai-nilai adat melalui simbol-simbol tradisional seperti pinang, sirih, tembakau, dan kapur. Adanya tahapan “*Mompopolumao pepamboli*” dengan aturan tidak boleh berbicara selama perjalanan menegaskan bahwa masyarakat adat Napu masih mempertahankan norma sakral dalam setiap proses adat, yang bertujuan menjaga kesopanan, kehormatan, serta kekhidmatan ritual (Wawancara Bersama Toko Adat, Bapak Rama Kina Pada Tanggal 26 April 2025).

Menurut adat Napu desa talabosa Ketentuan setelah buka pinang atau lamaran ada larangan yang tidak bisa dilanggar seperti: Larangan hamil sebelum perkawinan dilangsungkan dan larangan menjalin

hubungan dekat dengan orang lain, hal tersebut menunjukkan adanya fungsi kontrol sosial dalam hukum adat Napu. Aturan tersebut tidak hanya mengatur perilaku calon mempelai, tetapi juga menjaga martabat keluarga serta keseimbangan sosial dalam masyarakat. Penerapan sanksi adat melalui musyawarah mencerminkan karakter hukum adat yang bersifat restoratif, yaitu memulihkan hubungan sosial daripada sekadar menghukum. Dengan demikian, tahapan buka pinang dapat dianalisis sebagai mekanisme adat yang mengintegrasikan nilai religius, sosial, dan normatif dalam menjaga ketertiban serta keberlangsungan tradisi perkawinan masyarakat Napu. Setelah acara tahapan buka pinang, Tahapan selanjutnya Upacara Adat.

Dikalangan masyarakat Indonesia, sebuah perkawinan tidak hanya dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama, tetapi juga harus melibatkan upacara adat yang bervariasi, baik dalam bentuk yang sederhana maupun yang besar-besaran. Perbedaan tersebut terlihat jelas dalam pelaksanaan upacara adat yang dijalankan di setiap daerah, baik pada saat lamaran, pelaksanaan perkawinan, maupun dalam rangkaian acara yang berlangsung. Upacara pernikahan adalah acara keagamaan atau sipil formal yang secara resmi mengesahkan sebuah pernikahan. Prosesi ini juga umumnya dikenal sebagai pesta pernikahan, atau terkadang hanya disebut sebagai perkawinan

Upacara pengikatan janji nikah ini yang dirayakan atau dilaksanakan oleh satu orang pria penerima sakral suci dan satu wanita dengan maksud meresmikan ikatan pernikahan secara norma agama, norma hukum, dan

norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku, agama, Adat, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani.

Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan pernikahan.

Tahapan upacara adat perkawinan dalam masyarakat adat Napu, dikenal dengan istilah *Mampopolumao* ada *Posamboko Pekurehua Tawaelia*. Tahapan ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses perkawinan adat setelah melalui tahap lamaran dan buka pinang. Upacara adat perkawinan dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh keluarga besar kedua belah pihak serta masyarakat setempat sebagai bentuk pengakuan sosial dan adat terhadap sahnya perkawinan tersebut. Dalam prosesnya, mas kawin tidak hanya dipandang sebagai kewajiban formal, tetapi memiliki makna simbolis sebagai bentuk penghormatan kepada pihak keluarga perempuan serta sebagai tanda tanggung jawab pihak laki-laki dalam membangun dan memelihara rumah tangga di masa yang akan datang. Nilai-nilai simbolik tersebut mencerminkan

kuatnya ikatan kekerabatan dalam sistem adat Napu.

Orang tua pihak laki-laki menyediakan beberapa perlengkapan adat berupa satu mata kapak, satu mata parang, satu lembar kain, serta seekor babi betina yang diserahkan kepada orang tua pihak perempuan. Penyerahan ini melambangkan bahwa anak perempuan telah dilepaskan secara adat oleh keluarganya untuk membentuk rumah tangga baru bersama suaminya. Selain itu, kapak dan parang melambangkan kesiapan laki-laki untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga. Penyerahan hidangan adat (*Pelangu*) *Pelangu* merupakan bagian penting dalam upacara adat yang berisi perlengkapan makanan sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur. *Pelangu* terdiri atas kepala sapi yang telah disembelih, 120 bungkus daging sapi yang telah dimasak, 60 bungkus nasi, serta satu buah kue bolu. Hidangan ini biasanya dibagikan kepada keluarga dan masyarakat yang hadir sebagai bentuk kebersamaan dalam peristiwa adat.

Selain *pelangu*, pihak laki-laki juga menyerahkan perlengkapan adat tambahan berupa 13 mata parang, tiga ekor babi hidup, uang sebesar Rp3.000.000 dan Rp7.000.000, tiga lembar sarung, serta tambahan uang Rp3.000.000 sebagai pengganti babi bungkus (babi yang telah disembelih). Penyerahan ini merupakan bagian dari kesepakatan yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya dan menjadi simbol kemampuan serta tanggung jawab pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Pembacaan larangan adat (*palia*) adalah pembacaan larangan adat yang disebut (*palia*). Dalam ketentuan ini, disampaikan ketentuan-ketentuan adat yang harus dipatuhi oleh kedua

mempelai setelah resmi menikah. Salah satu larangan yang disampaikan adalah bahwa kedua mempelai tidak diperbolehkan menyebut nama orang tua masing-masing secara langsung, sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan penegakan etika dalam kehidupan rumah tangga menurut adat Napu. Setelah seluruh rangkaian tahapan tersebut dilaksanakan, maka upacara perkawinan dinyatakan selesai secara adat. Dengan selesainya proses *Mampopolumao* ada *Posamboko Pekurehua Tawaelia*, kedua mempelai telah sah sebagai pasangan suami istri menurut ketentuan adat serta telah diakui secara sosial oleh keluarga besar dan masyarakat. Upacara ini tidak hanya menandai terbentuknya sebuah rumah tangga baru, tetapi juga mempererat hubungan kekerabatan antara kedua keluarga besar dalam struktur masyarakat adat Napu (Wawancara Bersama Toko Masyarakat Desa Talabosa, Bapak Yafet Mbalea, Pada Tanggal 26 April 2026).

Selain itu, adanya pelangu, pelangu yang berarti hidangan makanan adat serta penyerahan perlengkapan adat tambahan menunjukkan bahwa perkawinan adat juga berfungsi mempererat solidaritas sosial dan memperkuat hubungan antar keluarga. Pembacaan larangan adat (*palia*) menegaskan bahwa setelah perkawinan berlangsung, kedua mempelai wajib menaati norma-norma adat yang mengatur etika kehidupan rumah tangga, seperti larangan menyebut nama orang tua sebagai bentuk penghormatan. Dengan demikian, upacara adat perkawinan masyarakat Napu tidak hanya mengatur proses terbentuknya keluarga baru, tetapi juga mengatur tanggung jawab moral, sosial, dan budaya pasangan suami istri agar

tercipta keseimbangan serta keharmonisan dalam kehidupan masyarakat adat.

Tahapan upacara adat perkawinan masyarakat Napu merupakan bentuk pengesahan perkawinan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan hukum adat yang kuat. Upacara "*Mampopolumao* ada *Posamboko*" menjadi puncak dari seluruh rangkaian proses perkawinan karena melibatkan keluarga besar dan masyarakat sebagai saksi adat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat Napu di wilayah Kabupaten Poso, perkawinan dipandang sebagai ikatan kekerabatan yang luas, bukan sekadar hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan.

Penyerahan perlengkapan adat seperti kapak, parang, kain, dan hewan ternak mengandung makna simbolik tentang kesiapan tanggung jawab pihak laki-laki serta penghormatan kepada keluarga perempuan, yang mencerminkan kuatnya sistem nilai kekerabatan dalam hukum adat di Indonesia.

SIMPULAN

Prosedur pelaksanaan perkawinan menurut adat Napu dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Setiap tahapan, mulai dari lamaran (*mekalembaki*), yaitu proses kedatangan pihak laki-laki untuk menyampaikan niat baik serta membangun kesepakatan antara kedua keluarga. Buka pinang (*mobungkahi embe pepamboli*), yang merupakan tahap penegasan keseriusan hubungan melalui pembicaraan lebih lanjut mengenai syarat-syarat adat, termasuk penentuan mas kawin dan waktu pelaksanaan perkawinan. Upacara

adat (mampopolumao ada posamboko), yaitu prosesi inti yang dipimpin oleh tokoh adat dan disaksikan oleh keluarga serta masyarakat sebagai bentuk pengesahan perkawinan secara adat. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan berdasarkan norma dan ketentuan adat yang mengandung nilai penghormatan, tanggung jawab, serta keseimbangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aifan, A., & Lakuna, R. (2025). Aspek Hukum Nikah Soro pada Perkawinan Suku Kaili di Kabupaten Donggala. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(3), 69–76. <https://doi.org/10.58707/jipm.v5i3.1083>
- Aifan, A., & Lakuna, R. (2025). Penyuluhan tentang Ketentuan Nikah Soro pada Perkawinan Suku Kaili Di Kabupaten Donggala. *Sambulu Gana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 33-38. https://doi.org/10.56338/sambulu_gana.v4i2.6202
- Aini, W., Hustrida, S. A., Noviyanti, S., & Chan, F. (2024). Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 2844–2851. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10771>
- Dinata, M. (2024). Implementasi Walimatul Ursy Pernikahan Menurut Hukum Adat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 4(2), 179–194. Retrieved from <https://www.journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/44>
- Djun'astuti, E., Tahir, M., & Marnita, M. (2022). Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 119–128. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1574>
- Fahmi, A. (2019). Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syar'iat Islam. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 17-38. <https://doi.org/10.19109/medinate.v15i1.3772>
- Firmansyah, G., Asiyah, M. R., Nadila, P., & Hasanah, P. D. (2023). Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau. *Uniku Law Review: Jurnal Kajian Ilmu hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.25134/ulr.v1i1.13>
- Juliansyahzen, M. I. (2019). Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat pada Perkawinan Lelarian di Lampung Timur. (2019). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 1-14. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12101>
- Khusairi, H., & Mandala, I. (2023). Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam. *Istinbath*, 21(2), 227–242. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.565>

- Marwa, M. H. M. (2021). Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 777-794. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>
- Miqat, N., Patila, M. ., Daeng Kunu, B., Mardin, N. ., & Purwanda, S. . (2023). Perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia. *Media Iuris*, 6(2), 193–204. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.39884>
- Muhaimin, M. (2026). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press.
- Muthmainnah, M., & Santoso, F. S. (2019). Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 81–96. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.286>
- Qusyairi, A. (2024). Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan Di Desa Bayan. Pendidikan Kewarganegaraan: Jurnal Ilmiah Hasil Penelitian maupun Pemikiran Kritis. 14(1). <https://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v14i1.14878>
- Wardana, I. D. P. S., Suastika, I. N., Sanjaya, D. B., Landrawan, I. W. (2022). *Jurnal Komunitas Yustisia*. 5(2). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51839>